



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 82 TAHUN 1956.
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 292 TAHUN 1955.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa berhubung dengan kekurangan-kekurangan dalam penetapan yang berhubungan dengan pengiriman Delegasi Pemerintah Republik Indonesia guna mengadakan perundingan dengan Delegasi Pemerintah Keradjaan Belanda yang berlangsung di Negeri belanda dan Djenewa, yang dimaksud dalam Surat Keputusan kami tanggal 8 Desember 1955 No. 292 tahun 1955, maka dianggap perlu diadakan perubahan dan penambahan sepelunja dalam keputusan kami tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
3. Surat Keputusan kami tanggal 8 Desember 1955 No. 292 tahun 1955;

Setelah Mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, menteri keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Merubah dan menambah seperlunja surat keputusan kami tanggal 8 Desember 1955 No. 292 tahun 1955 sebagai berikut :

PERTAMA : Menetapkan lagi Golongan dari para pengikut rombongan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia tersebut jaitu :

- a) Penasehat Politik termasuk dalam ajat KEDUA No. 7,
- b) Penasehat Technis termasuk dalam ajat KEDUA No. 23,
- c) Sekretaris Djenderal Delegasi termasuk dalam ajat KEDUA No. 29,
- d) Pembantu termasuk dalam ajat KEDUA No. 30, masing-masing sebagai berikut :

a) Penasehat Politik ajat KEDUA No. 7 :

Mr. TADJUDDIN NOOR,

Wakil Ketua III D.P.R. (Golongan I)

b) Penasehat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b) Penasehat Technis ajat KEDUA No. 23 :

Drs. KHOUW BIAN TIE,

Penasehat Kementerian Perekonomian Republik Indonesia pada
Komisariat

Agung Republik Indonesia I Den Haag, (Golongan II)

c) Sekretaris Djenderal Delegasi ajat KEDUA No. 29 :

Mr. UTOJO RAMELAN,

Duta Besar Republik Indonesia dengan tugas istimewa
(Ambassador on Special Mission) di Den Haag, (Golongan II)

d) Pembantu ajat KEDUA No. 30 :

Mr. NUGROHO,

Minister Counsellor Republik Indonesia di Den Haag, (Golongan III)

KEDUA : Memperpanjang waktu jang telah ditetapkan dalam surat keputusan kami tanggal 8 Desember 1955 No. 292 tahun 1955 ajat KETIGA sub a dengan 6 (enam) minggu, sehingga lamanya waktu seluruhnja dalam perundingan antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Delegasi Pemerintah Keradjaan Belanda tersebut termasuk perdjalanana pulang/pergi ke Indonesia memakan waktu 10 (sepuluh) minggu.

KETIGA : ajat KETIGA sub "d", dirubah sehingga berbunji sebagai berikut :

"d) selama berada di luar Negeri, kepada mereka diberikan uang harian sesuai dengan golongannya masing-masing, menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, lampiran A; sedang selama perundingan berlangsung di Negeri Belanda, kepada jang tersebut di bawah No. 23 dan 30 tidak diberikan uang harian tersebut".

KEEMPAT : Kepada Sdr. MOH. SEDIONO, Penasehat Technisch pada Delegasi Pemerintah Republik Indonesia tersebut, jaitu jang termaktub dalam ajat KEDUA No. 20 dalam surat Keputusan kami tersebut di atas, jang berhak menerima tundjangan perlengkapan menurut peraturan jang berlaku, karena dalam perdjalanana dinas keluar Negeri atas biaya Pemerintah Republik Indonesia jang terachir pada tahun 1949, djadi telah melampaui masa waktu 3 (tiga) tahun melakukan perdjalanana dinas keluar Negeri, maka kepadanya diberikan lagi tundjangan perlengkapan sebanjak jang sebenarnya dikeluarkan guna membeli pakaian, tetapi tidak lebih dari Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) atau harga lawannya dalam mata uang asing, dan djika mengalami musim dingin ditambah dengan Rp. 750,- (Tudjuh ratus lima puluh rupiah) atau harga lawannya dalam mata uang asing, guna membeli sebuah winterjas.

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Wakil Presiden,
2. Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,
5. Kementerian Keuangan (3x),
6. Kementerian Luar Negeri (6x),
7. Kementerian Perekonomian (3x),
8. Kementerian Kesehatan (3x),
9. Kementerian Pertanian (3x),
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Dewan Pengawas Keuangan,
12. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
13. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
14. Djawatan Perdjalan,an,
15. Kantor Perbendaharaan,
16. Sekretaris Perdana Menteri,
17. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag, London, Washington D.C. dan Bern,
18. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd.
BOERHANOEDIN HARAHAP